



Dinamika Militerisasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pasca Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia 2025

Insyira Yusdiawan Azhar¹⁾, Leuryan Cherry Lorenza²⁾,
Febri Anggita Ruiyati³⁾, Zafira Azalia Rakhma Affandy⁴⁾

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Indonesia

insyirayusdiawanazhar@umpo.ac.id¹⁾, leuryancherry21.com@gmail.com²⁾
febriagta23@gmail.com³⁾, zafira13ara@gmail.com⁴⁾

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kehadiran militer di jabatan pemerintahan sipil, serta dampaknya terhadap tata kelola sosial dan ruang demokrasi. Khususnya pasca kemenangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden tahun 2024. Penelitian ini menggunakan kerangka teori hubungan sipil–militer serta konsep demokrasi pasca reformasi. Kerangka tersebut digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterlibatan militer yang tidak hanya berfokus dalam bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga berimplikasi pada politik, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang bersumber dari media berita nasional dan juga jurnal akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran militer di ranah jabatan sipil membawa dua konsekuensi utama. Pertama, dari sisi positif, militer dianggap mampu memperkuat stabilitas politik dan memberikan legitimasi pada kepemimpinan nasional. Kedua, dari sisi negatif, keterlibatan militer yang terlalu dominan berpotensi menggeser supremasi sipil dalam ruang demokrasi. Hal ini juga dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap transparansi pemerintahan. Dengan demikian, penting untuk menentukan kerangka hubungan sipil–militer yang seimbang agar stabilitas dan keamanan tetap terjaga tanpa mengorbankan prinsip demokrasi dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Demokrasi, Hubungan Sipil–Militer, Militer, Supremasi Sipil

Abstract

This study aims to analyze the presence of the military in civilian government positions and its impact on social governance and democratic space, particularly after PrabowoGibran's victory in the 2024 presidential election. This study uses a civil-military relations theoretical framework and the concept of post-reform democracy. This framework is used to explain how military involvement is not only focused on defense and security, but also has implications for politics, the economy, and the social life of the community. The research method used is a critical paradigm with a qualitative approach through case studies. Data collection techniques were carried out through a literature study sourced from national news media and academic journals. The results of the study show that the presence of the military in the civil sphere has two main consequences. First, on the positive side, the military is considered capable of strengthening political stability and providing legitimacy to national leadership. Second, on the negative side, overly dominant military involvement has the potential to shift civil supremacy in the democratic sphere. This can also weaken public trust in government transparency. Thus, it is important to determine a balanced framework for civil-military relations so that stability and security are maintained without sacrificing the principles of democracy and public participation.

Key words: Democracy, Civil-Military Relations, Military, Civilian Supremacy

PENDAHULUAN

Pada era Orde Lama, keterlibatan militer dalam kabinet pemerintahan menunjukkan dominasi yang kuat. Pada Kabinet Presidensial hanya sekitar 5% dari total menteri yang berasal dari kalangan militer. Namun, pada Kabinet Dwikora I (1964–1966) jumlah tersebut bertambah hingga sekitar 30%. Sedangkan pada Kabinet Dwikora III, tercatat sekitar 7% menteri dengan latar belakang militer (Effendy, 2025; Prasetiadi dkk., 2021). Sementara itu, pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, dominasi militer semakin kuat melalui kebangkitan Dwifungsi ABRI. Konsekuensinya, jumlah perwira aktif yang menempati kursi dalam kabinet maupun lembaga negara mencapai 20–30% (Anwar, 2020; Paryanto dkk., 2025; Rahayu, 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa pada Orde Lama keterlibatan militer lebih fluktuatif dan belum konsisten, sedangkan pada masa Orde Baru dominasi militer dalam pemerintahan sipil lebih tersistematis dan konsisten.

Terdapat tiga alasan yang membuat Dwifungsi ABRI begitu kuat. Pertama, adanya keterkaitan dengan argumen historis dimana ABRI lahir dan berjuang bersama rakyat. Jika dibandingkan dengan negara berkembang lainnya, pola hubungan sipil militer dalam politik Indonesia jelas berbeda. Masuknya kekuatan militer tidak melalui perebutan kekuasaan atau kudeta militer seperti di beberapa negara Amerika Latin dan Asia. Keterlibatan militer memiliki keterkaitan erat dengan sejarah berdirinya Indonesia dimana militer terdiri dari masyarakat yang melawan penjajah Belanda dan Jepang (Reksoprodjo dkk., 2018). Kedua, berlakunya Dwifungsi ABRI tidak lain adalah kegagalan pemerintahan sipil dalam tata kelola negara. Ketiga, tentang pengertian negara integralistik yang menjelaskan bahwa setiap negara adalah miniatur seperti layaknya keluarga. Sehingga kedudukan militer tidak bisa dipisahkan dalam konteks kehidupan pemerintahan sipil (Vonika, 2020).

Perdebatan mengenai peran militer di Indonesia kembali mengemuka pasca kemenangan Jenderal (Purn.) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan Presiden tahun 2024 (Sulistiyowati, 2024). Hal ini menandai kembalinya tokoh berlatar belakang militer dalam jabatan tertinggi negara setelah lebih dari dua dekade transisi demokrasi pasca reformasi (Fatgehipon, 2024). Meskipun latar belakang militernya kerap menjadi sorotan publik, pasangan Prabowo-Gibran tetap memperoleh legitimasi politik yang sah melalui mekanisme demokrasi, sebagaimana yang telah disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024. Dalam rekapitulasi nasional, pasangan ini meraih 96.214.691 suara atau setara dengan 58,6%, mengungguli pasangan Anies–Muhaimin yang memperoleh 24,9% suara dan Ganjar–Mahfud dengan 16,5% suara (Permana, 2024).

Perdebatan ini semakin menguat ketika 100 hari pasca dilantik sebagai Presiden, Prabowo bersama DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI yang tidak sekadar bersifat administratif (KumparanNews, 2025b). Seperti yang dilansir oleh Detik.news, dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada 20 Maret 2025, sejumlah pasal penting telah diubah. Pertama, Pasal 7 (2) huruf b yang memuat penambahan operasi militer selain perang. Kedua, Pasal 47 UU TNI ayat (1) dan ayat (2) yang memuat penambahan jabatan sipil. Ketiga, Pasal 53 yang mengatur batasan usia pensiun prajurit TNI (Hidayatulloh, 2025). Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui oleh Komisi I DPR RI ini akan memungkinkan para anggota militer untuk mengisi lebih banyak jabatan sipil, termasuk kementerian maupun lembaga negara pemerintahan lainnya.


Faktanya, transisi demokrasi tidak sepenuhnya menghapus jejak politik militer. Setelah dilantik menjadi Presiden Indonesia periode 2024-2029, Prabowo bersama DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang TNI yang menuai kontroversi (Pamungkas, 2024). Pada pasal 47 UU TNI semula mengatur bahwa prajurit TNI aktif hanya dapat menduduki kursi jabatan di 10 kementerian atau lembaga sipil. Kemudian pasal ini mengalami revisi dengan menambah jumlah kursi jabatan tersebut menjadi 15, yang berarti membuka peluang lebih banyak kepada prajurit militer untuk terlibat dalam pemerintahan sipil (Fachri Audhia Hafiez, 2025). Revisi ini tidak hanya memperluas peran militer di luar fungsi pertahanan, tetapi juga memperpanjang usia pensiun prajurit (Firdaus, 2025). Pemerintah berdalih bahwa revisi tersebut merupakan kebutuhan strategis untuk menghadapi tantangan keamanan kontemporer, seperti ancaman siber, peredaran

narkotika, hingga dinamika geopolitik regional (Kemenhan, 2025). Akan tetapi, sejumlah pengamat menilai bahwa revisi ini berpotensi menghidupkan kembali dominasi militer dalam tatanan sipil yang justru berlawanan dengan semangat reformasi (Susdarwono dkk., 2025).

RUU TNI ini berpotensi merekonstruksi ruang keterlibatan militer dalam ranah sipil (Hoetomo, 2025). Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar apakah langkah ini akan memperkuat supremasi sipil atas militer sesuai kerangka demokrasi, atau justru membuka jalan bagi reaktualisasi peran ganda militer dan membangkitkan “Dwifungsi” TNI yang menjadi ciri khas pemerintahan otoriter Presiden Soeharto pada tahun 1965 hingga 1968 (Muhammad Rafi Farrel Gibrani, 2025). Masalahnya, Dwifungsi TNI, yang dikukuhkan melalui Seminar Angkatan Darat tahun 1965 dan Resolusi MPRS tahun 1966, justru menciptakan era represi di bawah otoritas militer (Anwar, 2020). Dengan demikian, meskipun kemenangan Prabowo diperoleh melalui mekanisme yang demokratis dan berlandaskan legitimasi rakyat, disahkannya RUU TNI tetap menjadi titik krusial untuk menilai arah dan karakter kepemimpinannya (Pramesella dkk., 2025; Tri Surbakah, 2025).

Gambar 1.

Dua dimensi utama peran TNI beserta dampak positif dan negatifnya



Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip normatif bahwa secara teoritis peran militer seharusnya berfokus pada sektor pertahanan tanpa terlibat dalam urusan sipil (Gerard, 2025). Pertentangan antara idealitas normatif dan praktik yang terjadi inilah yang menimbulkan kerancuan. Namun dalam praktiknya, terlihat adanya pergeseran fungsi militer dari sektor pertahanan ke ranah sipil. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah perwira aktif maupun purnawirawan yang masuk ke dalam lingkaran pemerintahan baik sebagai menteri, wakil menteri, maupun kepala lembaga negara (Firdaus, 2025). Bahkan, militer diberikan kewenangan dalam pengelolaan sejumlah program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program ketahanan pangan di sektor pertanian (Aditya & Setuningsih, 2025). Realitas ini mengindikasikan kembalinya dwifungsi TNI dalam bentuk baru.

Dengan demikian, situasi politik pasca pengesahan UU TNI memperlihatkan munculnya dilema serius dalam hubungan sipil–militer di Indonesia. Guna memberikan jawaban yang komprehensif, penelitian ini menggunakan kerangka teori hubungan sipil–militer yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington dalam bukunya yang berjudul “*Political Order in Changing Societies*” (1986) (Huntington, 2006). Berangkat dari dinamika tersebut, penelitian ini berfokus pada tiga hal utama. Pertama, keterlibatan militer di ranah pemerintahan sipil serta konsekuensinya terhadap ruang demokrasi di Indonesia. Kedua, analisis kontrol militer terhadap program-program unggulan pemerintah. Ketiga, mengkaji dinamika militer di Indonesia dalam konteks politik kontemporer. Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implikasi kehadiran militer di ranah sipil.

METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma kritis dengan pendekatan kualitatif. Paradigma kritis digunakan sebagai metodologi karena penelitian ini memiliki cara pandang sendiri untuk menilai

kebijakan pemerintah mengenai kerancuan UU TNI terbaru terhadap profesionalisme militer serta konsolidasi demokrasi di Indonesia (Asghar, 2013). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengambil data secara mendalam serta menganalisis data secara induktif (Creswell, 2014). Jenis penelitian menggunakan studi kasus karena dalam penelitian ini memiliki spesifikasi kasus UU TNI yang menjadi satu dengan fokus penelitian di Indonesia yaitu mulai masuknya intervensi militer ke ranah sipil. Studi kasus ini berfokus pada kasus jabatan struktural, regulasi militer, keterlibatan militer dan purnawirawan dalam jabatan sipil.

Fokus penelitiannya menganalisis intervensi politik militer dalam rezim demokrasi Indonesia pasca-Reformasi hingga era kontemporer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literature referensi dari media CNN (2025), TEMPO (2025), KumparanNews (2025), JurnalPost (2025), dan beberapa jurnal nasional maupun internasional menggunakan kata kunci supremasi sipil, UU TNI, hubungan sipil-militer, keterlibatan TNI. Penelitian ini juga mengambil data berupa dokumen UU TNI yang telah disahkan oleh Presiden Prabowo satu tahun terakhir pasca pelantikan. Batasan waktu penelitian ini setelah kabinet merah putih dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 hingga masa sebelum resufle.

Sejalan dengan itu, studi dokumen dalam penelitian sosial berfungsi sebagai data sekunder yang sah untuk menjelaskan pola sosial dan politik (Babbie, 2012). Analisis data dilakukan dengan mengacu pada model interaktif Miles et al., (2014) yang mencakup tiga tahapan yaitu kolektif data dimana data dikoleksi kemudian di kondensasi dengan memilah informasi relevan terkait intervensi militer, data yang diperoleh selanjutnya dipadatkan menjadi data analisis lalu ditarik kesimpulan (Miles dkk., 2014). Menurut Sundler et al., (2019) dalam keabsahan data terdapat beberapa tahapan yaitu pertama reflektivitas (*reflexivity*), adalah kesadaran peneliti terhadap posisi, sikap, latar belakang, dan pandangan pribadinya yang bisa memengaruhi proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis. Kedua kredibilitas (*credibility*), merupakan salah satu kriteria penting untuk memastikan bahwa data dan informasi yang dikumpulkan dalam penelitian benar dan dapat dipercaya. Ketiga transferabilitas (*trasfability*), berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian bisa berguna dan relevan untuk diterapkan dalam konteks atau situasi lain yang serupa (Sundler dkk., 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan membahas tiga poin utama yang menjadi fokus analisis penelitian. Pertama, membahas keterlibatan militer dalam jabatan pemerintahan sipil yang menunjukkan pergeseran dari prinsip supremasi sipil pasca-Reformasi. Kedua, menganalisis kontrol militer terhadap program-program unggulan pemerintah, khususnya pada program MBG dan ketahanan pangan. Ketiga, menganalisis dinamika militer di Indonesia dalam lima tahun terakhir, yang memperlihatkan adanya tarik menarik antara kebutuhan negara terhadap peran militer dan upaya menjaga konsolidasi demokrasi. Ketiga aspek ini saling berkaitan dan memberikan gambaran komprehensif mengenai kehadiran militer di ranah pemerintahan sipil dan ruang demokrasi.

Keterlibatan militer dalam Jabatan Pemerintahan Sipil

Keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil semakin terlihat jelas dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah mulai menempatkan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan TNI dalam berbagai posisi strategis seperti kementerian dan lembaga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 47 Ayat (3), seorang Prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah pensiun dari dinas aktif militer. Pasal ini juga menyebutkan bahwa hanya terdapat 10 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh militer. Diantaranya adalah Kementerian Bidang Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue (SAR) Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung (CNN Indonesia, 2025).

Namun, dalam rapat paripurna Presiden dan Komisi I DPR sepakat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tersebut. Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie

Sjamsoeddin mengatakan bahwa saat ini terdapat 15 kementerian/lembaga yang dapat diisi prajurit aktif TNI tanpa harus pensiun dari dinas militer. 15 kementerian/lembaga yang dimaksud yaitu Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korbid Polkam), Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden (Setmilpres), Inteligen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Perancang Nasional (DPN), SAR Nasional, Badan Narkotika Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Keamanan Laut, Kejaksaan Agung (Kejagung), serta Mahkamah Agung (Tempo, 2025a). Pemerintah berdalih bahwa penempatan anggota militer dilakukan karena adanya urgensi tertentu, seperti untuk mengatasi permasalahan keamanan, bencana, maupun tindakan radikalisme.

Bertambahnya jumlah kursi kementerian maupun lembaga yang diduduki oleh militer tidak hanya memperluas ruang keterlibatan militer dalam pemerintahan sipil. Fenomena ini juga membawa konsekuensi pada pengalokasian jumlah anggaran. Sebagian alokasi dana kementerian yang seharusnya difokuskan pada pelayanan publik dan kepentingan sipil, kini turut diarahkan untuk menopang peran dan keberadaan militer. Untuk memperjelas konsekuensi fiskal dari keterlibatan militer dalam jabatan sipil, perlu ditinjau distribusi anggaran kementerian/lembaga dengan alokasi dana terbesar dalam RAPBN 2025. Data ini penting karena kementerian/lembaga dengan porsi anggaran terbesar berpotensi mengalami pergeseran pemanfaatan dana publik dari sipil ke militer.

Gambar 1.

Daftar 10 kementerian/lembaga dengan anggaran terbesar di Indonesia



Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian alokasi dana APBN yang seharusnya difokuskan pada pelayanan publik dan kepentingan sipil, kini turut diarahkan untuk menopang peran dan keberadaan militer. Hal ini dibuktikan dengan Kementerian Pertahanan yang dinaungi oleh militer sebagai kementerian dengan alokasi dana terbesar. Dari total keseluruhan anggaran pada RAPBN 2025 yang sebesar Rp1.160,08 triliun, sekitar 29%-nya dialokasikan untuk 15 kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh anggota militer.

Dengan demikian, adanya RUU TNI tersebut berpotensi mengembalikan Dwifungsi TNI yang seharusnya sudah dihapus sejak runtuhnya Orde Baru (Achmad, 2025; Marwah, 2025). Masalahnya diberlakukannya UU TNI yang baru ini bertepatan dengan ramainya hashtag #IndonesiaGelap lengkap dengan gambar burung garuda yang berwarna gelap. Hashtag ini menjadi simbol masyarakat Indonesia di ruang media sosial seperti X, Tiktok, dan Instagram terhadap serangkaian kebijakan 100 hari kerja Prabowo-Gibran. Beberapa kebijakan tersebut adalah efisiensi anggaran kementerian, termasuk pemangkasan beberapa sektor kementerian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pendirian Danantara, aturan B, rumah subsidi,


masuknya perwira aktif dan purnawirawan militer ke ranah sipil, serta UU TNI. Dalam hal ini, militer telah merespon dengan berlebih dan melaporkan pada Kejaksaan Agung terkait petisi online penolakan UU TNI yang mengancam alarm demokrasi (Faisal, 2025).

Militer merespon dengan berlebih dan melaporkan pada Kejaksaan Agung tentang petisi online penolakan RUU TNI yang mengancam alarm demokrasi. Mahkamah Konstitusi merespons dengan memutuskan bahwa penyusunan naskah RUU TNI sudah memenuhi asas keterbukaan dan prinsip *meaningful participation* atau penyerapan aspirasi masyarakat (Faisal, 2025). Panglima TNI menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam sektor sipil bukanlah sebuah hal baru. Selama ini TNI telah berkontribusi dalam berbagai kegiatan diluar pertahanan dengan melakukan kerja sama dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian BUMN, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian. Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyebutkan bahwa saat ini peran TNI tidak lagi dwifungsi, namun multifungsi militer. Bahkan terdapat anggota TNI yang bertugas mengajar sekolah dan memberikan pelayanan kesehatan di Papua (Tempo, 2025c).

Argumen Panglima TNI tersebut memang kuat, mengingat selama ini TNI bergerak membantu sektor sipil namun tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Konsekuensinya, peran militer di ranah sipil selama ini telah terabaikan dan merupakan suatu sinyal ancaman kedepan apakah militer harus diterima dalam ranah sipil atau ditolak secara keseluruhan dan mengembalikan peran militer kembali ke barak. Selain itu, TNI bersama Polri juga terlibat dalam distribusi logistik untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum, misalnya pengiriman transportasi dalam Pilkada 2024. Perluasan fungsi ini dipandang sebagai bentuk pengabdian adaptif terhadap kebutuhan bangsa (*TNI AD siapkan transportasi untuk distribusi logistik Pilkada 2024*, 2025).

Hasil survei Lembaga Politik Research & Consulting (PRC) menyatakan 61,2% responden menyatakan RUU TNI yang baru tidak sesuai dengan harapan (Sihombing, 2025). Sampel survei dipilih melalui metode *double sampling* dengan melibatkan sebanyak 1.010 responden.

Gambar 2.
Frekuensi penilaian publik terhadap RUU TNI (seluruh responden & yang mengikuti)



Artinya, RUU TNI yang memiliki konsekuensi terhadap perubahan struktur pemerintahan tidak mendapat dukungan kuat dari publik. Menariknya, dalam hasil survei tersebut meskipun publik menilai bahwa RUU TNI tidak layak untuk diterapkan, masyarakat menilai bahwa TNI merupakan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tertinggi dengan nilai 91%. Lalu diikuti oleh MA sebesar 67,3% dan Kejaksaan Agung sebesar 65,8% (ANTARA News, 2025). Kondisi ini memperlihatkan dilema klasik, yaitu di satu sisi masyarakat mengandalkan TNI sebagai institusi yang solid, disiplin, dan relatif bersih dari korupsi. Namun di sisi lain, muncul kekhawatiran terhadap potensi ekspansi militer yang dapat menggeser prinsip demokrasi.

Banyak pihak yang menilai hal ini termasuk ke dalam bentuk pelanggaran prinsip reformasi TNI pasca Orde Baru. Dimana pada masa itu telah dilakukan upaya untuk memisahkan militer dari ranah politik serta pemerintahan sipil. Anggapan ini semakin menguat ketika Mayor Teddy Indra

Wijaya diangkat menjadi Sekretaris Kabinet Merah-Putih. Kehadiran perwira aktif di kabinet pemerintahan ini mendapat sorotan yang serius dari media. Terlebih pada kepemimpinan Prabowo Subianto yang justru kembali menempatkan sejumlah nama-nama militer di kementerian dan lembaga sipil. Kondisi tersebut menimbulkan perdebatan mengenai arah dan konsistensi reformasi TNI. Lebih buruknya, pemerintah menggelar rapat mengenai revisi UU TNI di sebuah hotel berbintang lima. Keputusan ini dinilai kurang mencerminkan empati terhadap kondisi publik dan bertentangan dengan prinsip efisiensi anggaran yang sedang digalakkan oleh pemerintah (Indrawan, 2025).

Kontrol Militer terhadap Program Unggulan Pemerintah

Tingginya kepercayaan publik terhadap TNI memberikan dampak legitimasi moral dan sosial. Terlihat dari keterlibatan kontrol TNI dalam mendukung program kerja unggulan pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan. Pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran meluncurkan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu inisiatif prioritas nasional. Program ini bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul, menurunkan angka stunting, menurunkan angka kemiskinan, serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan jalannya program, pemerintah menerapkan pendekatan kolaboratif yang menggandeng berbagai pihak, termasuk TNI yang turut berperan dalam memantau distribusi makanan hingga ke daerah terpencil. Selain itu, pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan mutu layanan dengan menampung serta menindaklanjuti masukan dan umpan balik dari masyarakat (Jack onwen, 2025; Lapasa dkk., 2025).

Situasi serupa juga terlihat dalam program ketahanan pangan. Militer kerap dilibatkan dengan alasan sumber daya manusia yang besar serta kemampuan akses langsung terhadap pengelolaan lahan pertanian di berbagai daerah. Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta TNI AD fokus mengurus masalah ketahanan pangan demi memperkuat swasembaga pangan di setiap daerah (Tempo, 2025b). Kehadiran TNI dipandang mampu mempercepat implementasi kebijakan terutama dalam hal produksi, distribusi, dan pengawasan komoditas pangan. Meski demikian, campur tangan militer menimbulkan banyak dilema karena sektor pangan pada dasarnya bukanlah bagian dari pertahanan militer. Ketahanan pangan merupakan ranah ekonomi yang seharusnya dikendalikan oleh Badan Pangan Nasional (BPN), pemerintah daerah, dan masyarakat sipil. Ketika militer dilibatkan, publik merasa khawatir karena peran militer dalam ranah sipil semakin dominan. Kemudian peran yang terlalu dominan dalam urusan sipil dapat memicu ketergantungan dan supremasi sipil akan melemah.

Seperti yang telah dijelaskan oleh Samuel P. Huntington, bahwa kontrol sipil terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu kontrol sipil subyektif dan kontrol sipil obyektif. Kontrol sipil subyektif menitikberatkan pada upaya untuk memaksimalkan kontrol sipil atas militer, sedangkan kontrol sipil obyektif menekankan upaya untuk memaksimalkan profesionalisme militer. Dalam kontrol sipil obyektif, aktor sipil berusaha meyakinkan elit militer agar mereka mampu membatasi pengaruhnya dalam proses pengambilan keputusan dan menentukan kebijakan nasional. Dengan demikian, militer tetap berada di bawah kontrol pemerintahan sipil dengan tidak melibatkan anggota militer ke dalam struktur politik sipil (Djuyandi dkk., 2025).

Samuel P. Huntington dalam bukunya yang berjudul *Political Order in Changing Societies*, khususnya pada sub bab *Praetorianism and Political Decay* menegaskan bahwa lemahnya institusi sipil akan membuka peluang bagi militer untuk mendominasi politik dan pemerintahan. “*In a praetorian society, social forces intervene directly in politics; the stronger the military organization, the more it is likely to dominate political life, particularly where civilian institutions are weak or ineffective.*” (Huntington, 1968: 192–193) (Huntington & Fukuyama, 2006). Hampir di seluruh negara dunia memahami hubungan sipil-militer menjadi kata kunci kestabilan dan keberlangsungan kehidupan suatu negara. Seperti yang diungkapkan oleh Huntington pada Teori Ajensi bahwa kontrol sipil obyektif adalah meyakinkan bahwa elit militer semakin efektif dengan catatan meminimumkan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan nasional.

Keterlibatan militer dalam program unggulan pemerintah ini mempunyai dampak yang bersifat ganda. Jika dilihat dari sisi positif, kehadiran militer dalam program MBG serta ketahanan pangan dapat meningkatkan kapasitas pelaksanaan program pemerintah. Terutama di daerah terpencil dengan infrastruktur yang lemah, militer dianggap memiliki kemampuan jangkauan wilayah yang efektif. Namun di sisi lain, ini menimbulkan kekhawatiran atas potensi hilangnya kontrol sipil, transparansi, dan akuntabilitas publik. Penunjukan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil sering dipandang sebagai bentuk militerisasi kebijakan yang menghilangkan batasan antara fungsi pertahanan dan pelayanan publik. Masyarakat sipil dan pengamat juga mencatat bahwa ekspansi militer ke ranah publik dapat mengurangi ruang kritik dan partisipasi publik, terutama jika pembuatan kebijakan tidak melalui proses demokrasi. Untuk itu, dalam sebuah negara demokrasi perlu adanya penataan ulang mengenai hubungan sipil militer yang lebih konkrit. Pembuatan kebijakan harus tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya serta memastikan bahwa supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan.


Dinamika Militer di Indonesia

Dalam lima tahun terakhir, dinamika militer di Indonesia menunjukkan pergeseran yang kompleks, mulai dari isu politik, hukum, hingga pembangunan nasional. Sejumlah penelitian menyoroti bahwa meskipun TNI masih menduduki tingkat kepercayaan publik yang tinggi, agenda reformasi terkait akuntabilitas dan hak asasi manusia tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan (Muhtadi, 2022). Setelah revisi Undang-Undang TNI disahkan pada Maret 2025, kini memunculkan perdebatan publik yang cukup serius karena memperluas kewenangan anggota TNI aktif untuk masuk ke ranah sipil. Seperti yang tercantum dalam Pasal 47, perwira aktif diberikan kesempatan untuk menduduki jabatan strategis di institusi sipil seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung, maupun lembaga lain diluar sektor pertahanan. Hal ini menandai adanya pergeseran semangat reformasi 1998 yang berupaya memisahkan peran militer dan sipil secara tegas. Akademisi menilai bahwa revisi ini memang tidak identik dengan kembalinya konsep Dwi Fungsi ABRI di era Orde Baru, tetapi membuka celah besar bagi militer dalam demokrasi sipil yang seharusnya bersifat netral.

Meskipun militer memiliki reputasi sebagai institusi yang disiplin, efisien, dan loyal dalam melaksanakan tugas negara, namun rekam jejaknya di ranah sipil tidak sepenuhnya bebas dari kontroversi. Data pada Gambar 3. menunjukkan bahwa jumlah kasus yang melibatkan anggota TNI sepanjang tahun 2020–2025 meningkat tajam pada 2020–2022. Kemudian mencapai puncak pada tahun 2023–2024 seiring pemilu dan revisi UU TNI. Jumlahnya menurun pada 2025 meski masih menyisakan ratusan kasus. Pola ini menegaskan bahwa keterlibatan militer dalam ranah sipil kerap disertai potensi pelanggaran dan konflik kepentingan. Dengan demikian, dinamika lima tahun terakhir mencerminkan ekspansi peran militer yang memperluas kapasitas negara, sekaligus mengancam ruang demokrasi dan prinsip supremasi sipil (KumparanNews, 2025a; Marison, 2025; Nababan, 2025).

Gambar 3.

Grafik kasus yang melibatkan anggota TNI di Indonesia (2020-2025, estimasi)



Perluasan militer ke ranah pemerintahan sipil dalam jangka panjang akan berdampak serius terhadap sistem demokrasi di Indonesia. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI memang memberi legitimasi sosial bagi militer untuk terlibat dalam urusan sipil, namun kondisi ini justru berpotensi melemahkan mekanisme pengawasan sipil yang seharusnya menjadi stabilitas utama dalam sistem demokrasi (Muhtadi, 2022). Pengaruh semacam ini tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga akan berpengaruh terhadap pembangunan sosial dan tata kelola publik. Sebab ekspansi militer kerap memicu perubahan struktur layanan sipil, penggunaan lahan, serta pola partisipasi masyarakat (Vesco dkk., 2025). Dengan demikian, ekspansi militer yang berulang ke ruang pemerintahan sipil berpotensi menciptakan ketergantungan institusional yang mengancam supremasi sipil dan memperlambat arus demokrasi di waktu yang akan datang.

Kehadiran militer dalam urusan sipil sering dipandang sebagai upaya untuk memperkuat stabilitas politik jangka pendek. Namun, penempatan militer dalam menangani isu-isu non-keamanan juga berpotensi memperluas pengaruhnya dalam struktur pemerintahan sipil (Angsemin, 2024). Di satu sisi, TNI dituntut untuk terus menjaga profesionalisme dan membatasi intervensinya dalam ranah sipil. Namun di sisi lain, kebutuhan negara terhadap peran militer seperti dalam penanganan krisis, pembangunan ekonomi pertahanan, dan modernisasi alutsista semakin meningkat. Ketegangan antara profesionalisme, kontrol sipil, dan ekspansi peran TNI mencerminkan bahwa proses reformasi bidang keamanan di Indonesia masih berlangsung. Hasil akhir dari hal tersebut sangat ditentukan oleh bagaimana pemerintah dan masyarakat sipil mampu menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dalam mengelola institusi militer (Joshua, 2022; Tri Effendi, 2023).

Oleh sebab itu, meskipun peran TNI dalam lingkup pertahanan dan pembangunan nasional sangat penting, tetapi keterlibatan yang terlalu dominan harus diimbangi dengan regulasi yang ketat. Selain itu, juga diperlukan mekanisme akuntabilitas yang transparan serta penguatan kapasitas lembaga sipil agar ruang demokrasi tetap terjaga dan tidak terkikis oleh supremasi militer. (Salsabil & Nasihuddin, 2025) dalam studinya yang berjudul “Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil” menunjukkan bahwa adanya celah regulasi dan ketidakpastian hukum dalam UU TNI yang memungkinkan TNI aktif menduduki jabatan sipil yang seharusnya dibatasi, sehingga supremasi sipil tidak terancam.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kehadiran militer dalam jabatan sipil pasca pengesahan RUU TNI 2025 menimbulkan dilema yang kompleks. Pertama, keterlibatan militer dalam jabatan sipil menunjukkan pergeseran dari semangat reformasi yang berusaha memisahkan fungsi militer diluar pertahanan. Kedua, keterlibatan militer dalam program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan ketahanan pangan memang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama di wilayah terpencil. Namun, dominasi militer dalam hal ini juga menimbulkan risiko berkurangnya akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi publik. Ketiga, tingginya kepercayaan publik terhadap TNI akan memperkuat legitimasi sosial. Namun disisi lain akan membuka peluang kembalinya Dwifungsi TNI dalam bentuk baru. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang ketat dan penguatan kapasitas lembaga sipil agar supremasi sipil, profesionalisme militer, dan prinsip demokrasi tetap seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. R., & Setuningsih, N. (2025). TNI Turut Dilibatkan dalam Pengawasan dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis. *kompas.com*.
<https://nasional.kompas.com/read/2025/01/07/19230061/tni-turutdilibatkan-dalam-pengawasan-dan-evaluasi-program-makan-bergizi>
- Angsemin, F. M. (2024). Consolidation of Power and Challenges of Democracy in the Era of Joko Widodo's Leadership: Between Economic Development and Political Stability.



- Journal Akademika*, 1(3), 17–34.
<https://journal.iftkledalero.ac.id/index.php/AKD/article/view/34>
- ANTARA News. (2025). *Survei IPO: Presiden dan TNI lembaga negara paling dipercaya publik*.
<https://www.antaranews.com/berita/4870465/survei-ipopresiden-dan-tni-lembaga-negara-paling-dipercaya-publik>.
- Anwar, A. (2020). Dwi Fungsi ABRI: Melacak Sejarah Keterlibatan ABRI dalam Kehidupan Sosial Politik dan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Adabiya*, 20(1), 23.
<https://doi.org/10.22373/adabiya.v20i1.6776>
- Asghar, J. (2013). Critical Paradigm: A Preamble for Novice Researchers. *Life Sciece Journal*, 10(4), 3121–3127.
- Babbie, E. 2012. *THE PRACTICE OF SOCIAL RESEARCH* (13 ed.). CNN Indonesia. (2025). *Daftar Kementerian dan Lembaga yang Bisa Dijabat TNI Aktif di RUU TNI*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250317124959-201209689/daftar-kementerian-dan-lembaga-yang-bisa-dijabat-tni-aktif-diruu-tni>.
- Creswell, J. W. (2014). *RESEARCH DESIGN QUALITATIVE, QUANTITAVE, AND MIXED METHODS APPROACHES* (V. Knight (Ed.); 4 ed.). SAGE.
- Djuyandi, Y., Sudirman, A., & Suryana, N. (2025). Analisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia Pasca Reformasi 1998. *Journal of Political Issues*, 7(1), 46–56.
<https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.337>
- Effendy, M. (2025). *PROFESIONALISME MILITER Profesionalisasi TNI* (Nasrullah & H. A. Pradana (Ed.)). UMMPress.
- Fachri Audhia Hafiez. (2025). Revisi UU TNI, Ini 15 Kementerian dan Lembaga yang Boleh Diisi Prajurit Aktif. *MetroTVnews*.
<https://www.metrotvnews.com/read/bJEC4qQ0-revisi-uu-tni-ini-15kementerian-dan-lembaga-yang-boleh-diisi-prajurit-aktif>.
- Faisal, I. (2025). *Militer cari sosok di balik petisi tolak RUU TNI, tuduh gerakan sipil dibayar*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cj617kep8n5o>.
- Fatgehipon, A. H. (2024). *HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER ERA PRESIDEN JOKO WIDODO* (1 ed.). Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hidayatulloh, R. P. (2025). *Perbandingan Bunyi Pasal 7, 47 dan 53 di RUU TNI dan UU Lama*. Detik.news. <https://news.detik.com/berita/d-7833164/perbandingan-bunyi-pasal-7-47-dan-53-di-ruu-tni-dan-uu-lama>.
- Huntington, S. P., & Fukuyama, F. (2006). Political order in changing societies. In *Political Order in Changing Societies*. <https://doi.org/10.5771/0506-72861970-2-257>
- Indrawan. (2025). *Kontroversi Rapat Revisi UU TNI di Hotel Mewah saat Isu Efisiensi Memuncak, Masyarakat Kritik Keras: Pemerintah Seperti Tidak Memiliki Rasa Malu*. JAMBIONE.COM. <https://www.jambione.com/news/1365771180/kontroversi-rapat-revisi-uu-tni-di-hotel-mewah-saat-isu-efisiensi-memuncak-masyarakat-kritik-keraspemerintah-seperti-tidak-memiliki-rasa-malu>.
- Jack ongwen. (2025). *Dandim 1804 Kaimana Tegaskan Pengawasan Program MBG Nasional*. Radio Republik Indonesia. <https://rri.co.id/daerah/1781530/dandim-1804-kaimana-tegaskanpengawasan-program-mbg-nasional>.
- Joshua, N. (2022). Counterinsurgency, Emergency, and Civil-Military Relations in Indonesia. *Journal of Advanced Military Studies vol.*, 13(1), 1945–1950.
- Kemenhan. (2025). *Analisis Revisi UU TNI Untuk Mendukung Kepentingan Nasional*. KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA. <https://www.kemhan.go.id/balitbang/2025/04/23/analisis-revisi-uu-tniuntuk-mendukung-kepentingan-nasional.html>.
- KumparanNews. 2025a. Danpuspom Ungkap Ada 416 Pelanggaran Prajurit TNI Sepanjang 2024.



- KumparanNews.*
- KumparanNews. 2025b. *Prabowo Sudah Teken Pengesahan UU TNI.* <https://kumparan.com/kumparannews/prabowo-sudah-teken-pengesahanuu-tni-24tXh484tps>.
- Kurnia Hoetomo, H. (2025). Upaya Keluar Kandang (Barak) oleh TNI: Reformasi yang Berputar di Tempat *ResearchGate, March.* <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.34172.65927>
- Kurniawan, M. E., & Gerard, A. S. (2025). *Problematisasi Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Antara Reformasi Sektor Keamanan Dan Ancaman Militerisme.* 5(1), 446–459.
- Lapasa, A. P., Riedho, M. R. Z., & Asmorowati, S. (2025). *Peran Policy Entrepreneur Perempuan dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas* (Nomor May).
- Marison, W. (2025). Puspom TNI sebut jumlah pelanggaran prajurit cenderung turun. *ANTARA News.* [https://www.antaranews.com/berita/4638001/puspom-tnisebut-jumlah-pelanggaran-prajurit-cenderung-turun#:~:text=Jakarta \(ANTARA\) - Komandan Pusat,2024 menurun dibandingkan tahun 2023](https://www.antaranews.com/berita/4638001/puspom-tnisebut-jumlah-pelanggaran-prajurit-cenderung-turun#:~:text=Jakarta (ANTARA) - Komandan Pusat,2024 menurun dibandingkan tahun 2023).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *QUALITATIVE DATA ANALYSIS A METHODS SOURCEBOOK* (H. Salmon (Ed.); 3 ed.). SAGE.
- Muhammad Rafi Farrel Gibrani. (2025). Implikasi UU Revisi TNI 2025 Terhadap Supremasi Sipil dan Hak-Hak Kewarganegaraan. *JurnalPost.* <https://jurnalpost.com/implikasi-uu-revisi-tni-2025-terhadap-supremasisipil-dan-hak-hak-kewarganegaraan/80865/>.
- Muhtadi, B. (2022). *THE INDONESIAN MILITARY ENJOYS STRONG PUBLIC TRUST AND SUPPORT* (D. Singh & M. Cook (Ed.)). ISEAS Publishing.
- Nababan, W. M. C. (2025). Angka Kriminalitas Prajurit TNI Terus Bertambah, Ada Apa? *Kompas.id.* <https://www.kompas.id/artikel/angka-kriminalitasprajurit-tni-terus-bertambah-ada-apa>.
- Pamungkas. (2024). *Isi RUU TNI Terbaru dan Pasal yang Menjadi Kontroversi.* <https://tirto.id/isi-ruu-tni-terbaru-dan-pasal-yang-menjadi-kontroversigZlr>.
- Paryanto, P., Khasanah, L. I., Riyanto, S., & Alqarni, W. (2025). Militerisme Dalam Politik Indonesia: Sejarah Restrospektif Orde Baru Dan Tantangan Demokrasi. *Jisip-Unja*, 9(1), 26–37.
- Permana. (2024). Prabowo Raih 58,6%, Ini Perbandingan Resmi KPU dan Quick Count. *DetikNews.* <https://news.detik.com/pemilu/d-7253376/praboworaih-58-6-ini-perbandingan-hasil-resmi-kpu-dan-quick-count>.
- Pramesella, M. A., Ramadhani, N. A., Remanu, A. J. K., Shakira, B. O., Viqri, A. A., & Rahmawati, R. (2025). *Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024: Lembaga Penegak Keadilan atau Arena Kepentingan Politik?* 1, 70–89. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>,
- Prasetiadi, D. Z., Marjono, M., & Sumardi, S. (2021). Keterlibatan Militer dalam Politik Pemerintahan di Indonesia Tahun 1958-1998. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1), 23. <https://doi.org/10.24127/hj.v9i1.3000>
- Quddus, M. S., & Firdaus, F. M. (2025). Dualisme peran tni: bagaimana uu tni baru memperkuat atau melemahkan prinsip supremasi sipil dan tata kelola pemerintahan? *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(4), 464–473.
- Rahayu, N. P. S. (2024). *Keterlibatan Militer Dwifungsi Abri Dalam Sistem Pemerintahan Politik di Indonesia Pada Masa Orde Baru (Abri Dwfuntional Military Involvement in the Political Government System in ... February.*
- Reksoprodjo, Y., Zaelani, H., & Pertahanan, U. (2018). a Comparative Analysis of Brunei and Indonesia. *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 4(1), 77–92.
- Salsabil, H. H., & Nasihuddin, A. A. (2025). Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil. *Jurnal Hukum*



- XIX/No.1/Juni 2025, 1, 3264–3268. <https://doi.org/10.1093/oseo/instance.00208803>
- Sihombing, R. F. (2025). Survei PRC: 61,2% Responden Nilai UU TNI Baru Tak Sesuai Harapan. *Detik.news*. <https://news.detik.com/berita/d7983764/survei-prc-61-2-responden-nilai-uu-tni-baru-tak-sesuai-harapan>.
- Sulistiyowati, S., Maharani, D. N., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.826>
- Sundler, A. J., Lindberg, E., Nilsson, C., & Palmér, L. (2019). Qualitative thematic analysis based on descriptive phenomenology. *Nursing Open*, 6(3), 733–739. <https://doi.org/10.1002/nop2.275>
- Susdarwono, E. T., SH, M. S., & Alma Wiranta, S. H. (2025). *PEMIKIRAN DI SEKITAR REVISI UNDANG-UNDANG TNI*. Goresan Pena.
- Tempo. (2025a). *Daftar 15 Kementerian/Lembaga yang Bisa Diisi Prajurit Aktif TNI*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/-daftar-15-kementerian-lembagayang-bisa-diisi-prajurit-aktif-tni-1218463>.
- Tempo. (2025b). *KSAD: Prabowo Minta TNI AD Berfokus Urus Ketahanan Pangan*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/ksad-prabowo-minta-tni-adberfokus-urus-ketahanan-pangan-1202621>.
- Tempo. (2025c). *Panglima Agus Subiyanto Pernah Sebut Multifungsi TNI, Anggota Komisi I DPR: Ngawur Itu*. Tempo.co. <https://www.tempo.co/politik/panglima-agus-subiyanto-pernah-sebutmultifungsi-tni-anggota-komisi-i-dpr-ngawur-itu-1214558>.
- TNI AD siapkan transportasi untuk distribusi logistik Pilkada 2024*. (2025). AntaraNews. <https://www.antaraneews.com/berita/4453317/tni-ad-siapkantransportasi-untuk-distribusi-logistik-pilkada-2024>
- Tri Effendi, S. Y. (2023). The Role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in Post-Conflict Peacebuilding: A Civil–Military Cooperation (CIMIC) Perspective. *Academic and Applied Research in Military and Public Management Science*, 22(3), 109–123. <https://doi.org/10.32565/aarms.2023.3.7>
- Tri Surbakah. (2025). Pengamat: Pengesahan RUU TNI Wajah Militerisme Pemerintahan Prabowo. *MediaIndonesia*. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/753987/pengamatpengesahan-ruu-tni-wajah-militerisme-pemerintahan-prabowo>.
- Vesco, P., Baliki, G., Brück, T., Döring, S., Eriksson, A., Fjelde, H., Guha Sapis, D., Hall, J., Knutsen, C. H., Leis, M. R., Mueller, H., Rauh, C., Rudolfsen, I., Swain, A., Timlick, A., Vassiliou, P. T. B., von Schreeb, J., von Uexkull, N., & Hegre, H. (2025). The impacts of armed conflict on human development: A review of the literature. *World Development*, 187(October 2024), 106806. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106806>
- Vonika, D. (2020). Historical Review of Military Involvement in Indonesian Politics. *International Journal on Social Science, Economics* ..., 9(4), 205–212. <http://www.ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/view/41%0Ahttp://www.ijosea.isha.or.id/index.php/ijosea/article/download/41/39>